



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 50

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, maka penetapan harga dasar air tanah dalam komponen perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara dalam perhitungan pajak air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 44);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan daerah.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
11. Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume adalah besarnya Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan dalam satuan meter kubik (m³).
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Pengambilan dan/atau Pengambilan Air Tanah dalam rentang volume tertentu didasarkan atas peruntukan air tanah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar perhitungan dan pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penetapan Pajak Air Tanah.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
NPAT = Volume x HDA
- (3) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan meter air atau penetapan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
- a. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. peruntukan Air Tanah.

BAB III

HDA

Pasal 4

- (1) Kriteria HDA berdasarkan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dikelompokkan dalam rentang volume per meter kubik (m^3) sebagai berikut:
- a. sampai dengan 100;
 - b. 101 sampai dengan 500;
 - c. 501 sampai dengan 1.000;
 - d. 1.001 sampai dengan 2.500;
 - e. 2.501 sampai dengan 5.000;
 - f. 5.001 sampai dengan 10.000; dan
 - g. lebih dari 10.000.
- (2) Penetapan besaran HDA berdasarkan rentang volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara progresif.

Pasal 5

- (1) Kriteria HDA berdasarkan peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar;
 - e. industri besar; dan
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga.

- (2) Sosial/non niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. asrama;
 - b. fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. terminal;
 - e. pasar;
 - f. *real estate*; dan
 - g. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (3) Niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. warung/rumah makan;
 - b. kantor swasta;
 - c. fasilitas kesehatan milik swasta;
 - d. laboratorium;
 - e. penginapan/*mess*/apartemen;
 - f. *night club*;
 - g. bar;
 - h. panti pijat;
 - i. salon;
 - j. *service station*;
 - k. bengkel;
 - l. depo air minum isi ulang;
 - m. kolam renang;
 - n. tempat hiburan;
 - o. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - p. pergudangan;
 - q. perikanan;
 - r. tambak;
 - s. lapangan golf; dan
 - t. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (4) Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. industri rumah tangga;
 - b. pabrik es;

- c. karoseri;
 - d. perakitan;
 - e. pengepakan;
 - f. percetakan;
 - g. pengecoran logam;
 - h. *furniture*; dan
 - i. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (5) Niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hotel berbintang;
 - b. motel;
 - c. restoran;
 - d. jalan tol;
 - e. *mall*/pasaraya; dan
 - f. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (6) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. industri tekstil;
 - b. *printing*;
 - c. pengolahan;
 - d. garmen;
 - e. makanan;
 - f. minuman;
 - g. air dalam kemasan;
 - h. rokok;
 - i. kertas;
 - j. peleburan besi;
 - k. keramik;
 - l. cat;
 - m. kosmetik; dan
 - n. kelompok usaha lain yang sejenis.

Pasal 6

Besaran HDA berdasarkan kriteria Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dan kriteria peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENETAPAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Kepala Badan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 8

- (1) Walikota atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara jabatan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.
- (2) Walikota atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau Kepala Badan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Walikota atau Kepala Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Surat ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pajak air tanah, dinyatakan tetap berlaku sesuai saat terutangnya pajak.

Pasal 10

Penetapan Pajak Air Tanah dengan menggunakan HDA berdasarkan Peraturan Walikota ini berlaku untuk Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah terhitung mulai bulan Januari tahun 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010